

PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penundaan Eksekusi Terhadap Mary Jane Fiesta Veloso)

Fendy Ridwan Andriyanto, Subekti
feendyridwan@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso sebagai terpidana mati dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 22 Tahun 2002 jo. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi, UU No. 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, berita, dan kamus yang berkaitan dengan penundaan eksekusi pidana mati. teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 385/Pid.B/2010/PN.Slmn, Mary Jane Fiesta Veloso dijatuhi pidana mati dikarenakan terbukti secara sah atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Mary Jane Fiesta Veloso telah menggunakan seluruh upaya hukum antara lain: Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta mengajukan Permohonan Grasi, akan tetapi semua dinyatakan ditolak. Putusan pengadilan berkaitan dengan kasus Mary Jane Fiesta Veloso dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dapat dilakukan eksekusi. Tetapi, eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso mengalami penundaan. Penundaan eksekusi pidana mati ini disebabkan dibutuhkannya keterangan Mary Jane Fiesta Veloso sebagai saksi dalam tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Philipina. Penundaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 UU No. 2/PNPS/1964 Tahun 1964 dan sampai saat ini (11 April 2016) Mary Jane Fiesta Veloso belum dimintai keterangan sebagai saksi. Dengan demikian tidak ada dasar hukum dan kepastian tentang jangka waktu penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso.

Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika, Pidana Mati, Penundaan Eksekusi Pidana Mati.

Abstract

This research aims to investigate the implication of the delay of the death penalty execution on Mary Jane Fiesta Veloso as a death inmate in the final and conclusive decision (inkracht van gewijsde). This research is a prescriptive-normative law research which is intended to provide argumentation on the already completed research. This research used both constitutional approach and case study. The data used in this research consist of primary legal materials including the Law Number 35/2009 on Narcotics, Law Number 22/2002 in connection with Law Number 5/2010 on Clemency, Law Number 2/PNPS/1964 on the Procedures of Death Penalty Execution Handed Down by the Court in the Area of Public and Military Court and secondary legal materials including books, journal articles, reports, news, and dictionary related to the delay of the execution of the death penalty. The technique of data collection used in this research was through literature study. The data were then analyzed using deductive method. The result of the research shows that in the verdict handed down by the District Court of Sleman Number 385/Pid.B/2010/PN.Slmn, Mary Jane Fiesta Veloso was sentenced to death for her involvement in the trafficking of Narcotics Group I not in form of plants which weight exceeding 5 (five) grams. Mary Jane Fiesta Veloso has made use of all legal attempts including appeals, cassation, review, and clemency, which all have been rejected. The verdict on the case of Mary Jane Fiesta Veloso has been stipulated for being final and conclusive (inkracht van gewijsde) and therefore shall be executed. However, the death sentence execution on Mary Jane Fiesta Veloso was put off. The delay was caused by the urgency of

her witnesseth in the case of human trafficking in Philippines. However, the delay had violated Article 6 Clause (2) and Article 7 of the Law Number 2/PNPS/1964 and until 11 April 2016, Mary Jane Fiesta Veloso had not been investigated as a witness. Therefore, there was no fundamental law and certainty of the range of period on the delay of the death penalty on Mary Jane Fiesta Veloso.

Key words: *Narcotics Crime, Death Penalty, Delay of the Death Penalty Execution*

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi ini banyak perkembangan dan kemajuan yang dicapai baik dalam segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah yang hampir di seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek tersebut, antara lain: politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, keamanan, dan pendidikan menjadi daerah rawan karena dapat terjadi beberapa jenis tindak pidana. Salah satu jenis kejahatan yang cukup menyita perhatian dalam hukum pidana saat ini adalah tindak pidana narkoba.

Saat ini kasus narkoba sangat memprihatinkan di Indonesia. Penggunaan narkoba sudah merambah ke semua kalangan. Narkoba semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat saat ini serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa (Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, 2003: 19).

Salah satu kasus narkoba yang menarik penulis bahas lebih lanjut dalam penulisan hukum adalah Putusan Nomor 385/Pid.B/2010/PN.Slmn. Kasus ini bermula pada tanggal 25 April 2010, Mary Jane Fiesta Veloso tertangkap tangan di bandara Adi Sucipto Yogyakarta telah membawa narkoba golongan I dengan jenis heroina seberat total lebih kurang 2.611 gram. Dengan ini dapat dinyatakan perbuatan Mary Jane Fiesta Veloso telah melanggar aturan hukum di Indonesia. Jaksa mendakwa Mary Jane Fiesta Veloso dengan dakwaan yang bersifat alternative, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2), dakwaan kedua melanggar Pasal 113 ayat (2), dakwaan ketiga melanggar Pasal 112 ayat (2) dan dakwaan keempat melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Narkoba.

Pada putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa Mary Jane Fiesta Veloso terbukti secara sah atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman mati. Terhadap putusan pengadilan, terdakwa/terpidana maupun jaksa penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum. Dalam kasus ini, atas putusan pengadilan tingkat pertama Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan upaya hukum banding, akan tetapi banding yang diajukan ditolak oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Setelah banding ditolak, Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan upaya hukum kasasi, namun Mahkamah Agung memberi putusan menolak kasasi yang diajukan. Kemudian, Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, tetapi grasi yang diajukan juga ditolak. Setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden, Mary Jane Fiesta Velsoso mengajukan upaya hukum terakhir yaitu peninjauan kembali, dalam kasus ini Mahkamah Agung memberi putusan menolak peninjauan kembali yang diajukan. Putusan pengadilan dengan terdakwa/terpidana Mary Jane Fiesta Veloso dapat dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), jaksa yang memiliki wewenang sebagai eksekutor putusan pengadilan dapat melakukan eksekusi.

Namun, dalam kasus ini eksekusi pidana mati terpidana Mary Jane Fiesta Veloso tidak jadi dilaksanakan atau mengalami penundaan. Penundaan eksekusi pidana mati terhadap terpidana Mary Jane Fiesta Veloso berlangsung beberapa menit sebelum ia ditembak oleh regu tembak. Penundaan eksekusi pidana mati ini tidak berdasarkan pada undang-undang yang ada. Eksekusi pidana mati Mary Jane Fiesta Veloso mengalami penundaan dikarenakan ia akan dimintai keterangan/kesaksian dalam kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) di Philipina. Sehingga, jaksa menunda eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso sebagai terpidana mati dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, berita, dan kamus yang berkaitan dengan penundaan eksekusi pidana mati. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

C. Implikasi penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso sebagai terpidana mati dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Hukum pidana mempunyai sanksi yang tegas dan tajam bagi para pelanggarnya. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium*, yakni obat terakhir apabila sanksi atas upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana (Sudarto, 1990: 13). Tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui hukum pidana, hal ini perlu dilihat dari tingkatan pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Hukum pidana harus dipandang sebagai *ultimum remedium* yang artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dapat pula dikatakan, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata maupun sanksi administratif. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperlihatkan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan dipengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga unsur, yaitu yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan) (Sudikno Mertokusumo, 2005: 160).

Hukum positif di Indonesia memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih dan memberikan jenis pidana kepada pelaku tindak pidana. Setiap putusan dengan ancaman pidana mati selalu dicantumkan alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun. Pidana mati diterapkan kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana kejahatan yang tergolong berat. Menurut ketentuan-ketentuan dalam KUHP, di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu: makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104), melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2), pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat 3), menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP), pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3), pembunuhan berencana (Pasal 340), pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4), pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444), serta kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K Ayat 2 dan Pasal 149 O Ayat 2). Selain yang disebutkan diatas, masih ada ancaman pidana mati berdasarkan ketentuan-ketentuan di luar KUHP, yaitu terdapat didalam: Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7/ Drt/1955), Tindak Pidana Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000), serta Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003).

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang meresahkan bagi bangsa Indonesia. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkotika juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkotika. Narkotika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di

lingkungan rumah tangga. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah.

Sebagai upaya untuk menanggulangi dan memberantas narkoba, negara Indonesia telah memiliki aturan hukum tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Undang-Undang Narkoba). Dalam undang-undang tersebut diantaranya diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, sanksi administrasi termasuk Badan Narkoba Nasional. Mengenai perumusan ancaman pidananya terdapat 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan. Adanya ancaman pidana dalam tindak pidana narkoba, terkait dengan ada perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Mengenai ancaman pidana ini diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkoba. Dalam ketentuan pidana terdapat beberapa pasal yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana mati, yaitu: Pasal 113 Ayat (2), Pasal 114 Ayat (2), Pasal 116 Ayat (2), Pasal 118 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (2), Pasal 121 Ayat (2), dan Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba.

Tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini semakin marak terjadi, termasuk tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Mary Jane Fiesta Veloso. Dalam hal ini, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Sleman telah memeriksa dan memutus perkara Mary Jane Fiesta Veloso dengan amar putusan yang tertuang pada Putusan Nomor: 385/Pid.B/2010/PN.Slmm sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara sah atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan “Pidana Mati”,
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a) Serbuk Heroin seberat 2.611 gram (2,611 kg) yang telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan ke dalam plastik putih dengan berat masing-masing plastik I seberat 559 gram, plastik II seberat 695 gram, plastik III seberat 581 gram, dan plastik IV seberat 776 gram serta 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk coklat/ crem mengandung Heroin untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat masing-masing Angka (I) 3, 108 gram, Angka (II) 3, 143 gram, Angka (III) 3, 124 gram, Angka (IV) 3, 134 gram hasil penyisihan dari 4 bungkus plastik putih berisi Heroin dengan total seberat 2.611 gram,
 - b) 1 (satu) buah Travel Bag warna hitam merk Polo Paite,
 - c) 1 (satu) buah Handphone warna biru silver merk Nokia seri 6230i,
 - d) 1 (satu) buah Buku Passport XX0688704 An. Mary Jane Fiesta Veloso Alamat Esguerra Talavera Ecija Bulacan Philipina.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban (*liability*) merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak serta-merta dapat dijatuhi sanksi pidana, karena hal tersebut tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak. Apabila orang tersebut memiliki kesalahan, maka tentu dia akan dipidana (Roeslan Saleh, 1983: 75). Untuk dapatnya seorang pelaku tindak pidana dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana hakim harus melihat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo, 2013: 77).

Menurut penulis, dalam kasus ini Mary Jane Fiesta Veloso telah terbukti secara sah atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram di Indonesia. Sehingga, Mary Jane Fiesta Veloso dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan Mary Jane Fiesta Veloso telah melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan hukum yang diatur oleh negara Indonesia. Unsur kesalahan yang ada pada Mary Jane Fiesta Veloso yaitu telah membawa masuk ke Indonesia Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk Heroin tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang. Mary

Jane Fiesta Veloso membawa Narkotika Golongan I tersebut diletakkan didalam travel bag/tas koper dari Malaysia menuju Indonesia.

Terhadap putusan pengadilan tersebut, Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan upaya hukum banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan registrasi perkara nomor 131/Pid/2010/PTY, majelis hakim memberikan putusan menolak permohonan banding. Kemudian Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan upaya hukum kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung dengan registrasi perkara nomor 987K/Pid.Sus/2011, majelis hakim memberikan putusan menolak permohonan kasasi yang diajukan. Lalu, Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Permohonan grasi ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi (Undang-Undang Grasi). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Grasi, yang dimaksud dengan grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan permohonan grasi dengan tujuan agar ia bisa terlepas/terbebas dari pidana mati yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga pengadilan pada tingkat selanjutnya. Pada kasus ini, putusan pengadilan berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Mary Jane Fiesta Veloso dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka status Mary Jane Fiesta Veloso berubah dari yang awalnya terdakwa menjadi terpidana.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Grasi menyatakan bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden”. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Grasi menyatakan bahwa “putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun”. Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut, Mary Jane Fiesta Veloso dapat mengajukan permohonan grasi, hal ini dikarenakan ia telah menyandang status sebagai terpidana yang mana putusan pengadilan berkaitan dengan kasusnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selain itu, dalam putusan pengadilan tersebut Mary Jane Fiesta Veloso dijatuhi dengan hukuman pidana mati, sehingga ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam mengajukan permohonan grasi. Akan tetapi, Presiden menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 31/G Tahun 2014. Setelah permohonan grasi yang diajukan ditolak, Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung dengan registrasi perkara nomor 51PK/Pid.Sus/2011, majelis hakim memberikan putusan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Mary Jane Fiesta Veloso telah menggunakan semua upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa/ terpidana dalam perkara pidana. Sehingga dapat dinyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilakukan eksekusi oleh jaksa. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP yang menyatakan “eksekusi dalam putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan salinan surat putusan dari panitera pengadilan”. Sehingga dalam perkara ini eksekusi pidana mati sudah dapat dilakukan kepada Mary Jane Fiesta Veloso, yang merupakan tugas dan wewenang dari jaksa.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sampai mati (sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer). Pelaksanaan pidana mati dilakukan apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Apabila upaya hukum seperti Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali maupun Permohonan Grasi telah dipergunakan, dan hasil akhirnya terpidana tetap dijatuhi pidana mati maka pelaksanaan pidananya harus segera dilakukan, kecuali ada alasan lain seperti terpidana akan mengungkapkan sesuatu hal, terpidana hamil, atau terpidana sedang sakit maka pelaksanaannya dapat ditunda sementara waktu.

Mary Jane Fiesta Veloso akan dieksekusi pada tanggal 29 April 2015 bersama dengan sembilan terpidana mati lainnya. Tiga hari sebelum pelaksanaan eksekusi, Mary Jane Fiesta Veloso sudah dibawa ke ruangan khusus (isolasi) di Lembaga Pemasyarakatan Besi yang berada di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pada hari pelaksanaan eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso dibawa ke Lapangan Tembak Limus Buntu yang berjarak 1,5 kilometer dari Lembaga Pemasyarakatan Besi. Setelah sampai di lokasi eksekusi, terpidana telah mengenakan pakaian serba putih sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso sesuai dengan beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, antara lain:

1. Pidana mati dilakukan di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, kecuali ditentukan lain oleh Departemen Kehakiman (Pasal 2 Ayat (1)).
2. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) tempat kedudukan Pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati (Pasal 3 Ayat (1)).
3. Kapolda tersebut bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga dan alat yang diperlukan (Pasal 3 Ayat (3)).
4. Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya memberitahukan kepada terpidana mengenai akan dilaksanakannya pidana mati tersebut (Pasal 6 Ayat (1)).
5. Pidana mati dilaksanakan tidak di tempat umum dengan cara sesederhana mungkin (Pasal 9).
6. Dalam pelaksanaan pidana mati, Kepala Kepolisian Daerah membentuk regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira dan semuanya dari Brigade Mobil. Regu penembak tidak menggunakan senjata organik (Pasal 10 Ayat (1) dan (2)).
7. Regu penembak berada di bawah perintah Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, sampai selesainya pelaksanaan pidana mati (Pasal 10 Ayat (3)).
8. Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup. Jika diminta, terpidana dapat disertai seorang perawat rohani. Terpidana berpakaian rapi dan tertib (Pasal 11 Ayat (1), (2), dan (3)).

Menurut penulis, pada awalnya pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso akan dilakukan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Meskipun lokasi pelaksanaan eksekusi pidana mati ini tidak berada di daerah hukum Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, namun undang-undang memperbolehkan pelaksanaan eksekusi pidana mati dapat dilakukan di lokasi lain apabila telah ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kejaksaan Tinggi/ Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya telah menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso, yaitu tanggal 29 April 2015 bertempat di Lapangan Tembak Limus Buntu, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Karena lokasi pelaksanaan eksekusi pidana mati berada di Jawa Tengah, maka Kapolda Jawa Tengah bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban, serta menyediakan tenaga dan alat yang akan digunakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi pidana mati, Mary Jane Fiesta Veloso telah dibawa dan ditempatkan pada salah satu sel yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Besi, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Mary Jane Fiesta Veloso dibawa ke lokasi pelaksanaan eksekusi pidana mati dengan penjagaan ketat dari kepolisian. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati ini sudah dalam keadaan siap, bahkan terpidana sendiri sudah siap dan pasrah akan dieksekusi mati. Mary Jane Fiesta Veloso sudah berada di lapangan tembak dimana eksekusi pidana mati akan dilaksanakan dengan mengenakan pakaian serba putih, hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang yaitu terpidana yang akan melaksanakan eksekusi pidana mati mengenakan pakaian yang rapi dan tertib.

Dalam kasus ini, eksekusi pidana mati terhadap terpidana Mary Jane Fiesta Veloso mengalami penundaan pada menit-menit terakhir sebelum ia ditembak oleh regu tembak yang sudah dalam posisi siap di lokasi. Penundaan eksekusi terhadap terpidana ini berawal dari adanya telepon dari Presiden Philipina kepada Presiden Indonesia yang menyatakan bahwa di negaranya sedang berjalan proses hukum perdagangan manusia (*human trafficking*) bahwa Mary Jane Fiesta Veloso sebagai korban. Perempuan bernama Maria Christine Sergio menyerahkan diri kepada pihak berwenang di negara tersebut sehari sebelum Mary Jane Fiesta Veloso menjalani eksekusi pidana mati. Sehingga, pihak berwenang Philipina menganggap penting untuk meminta keterangan/ kesaksian dari Mary Jane Fiesta Veloso untuk dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Maria Christine Sergio. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya pihak yang memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi pidana mati memutuskan untuk menunda eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso.

Menurut hukum positif di Indonesia, penundaan eksekusi pidana mati dapat dilakukan dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yaitu:

1. Pasal 6 Ayat (2)

Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

2. Pasal 7

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

Pada kasus penundaan eksekusi pidana mati Mary Jane Fiesta Veloso ini tidak berdasarkan pada kedua pasal tersebut. Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 menyatakan yang dapat dijadikan alasan penundaan eksekusi pidana mati yaitu, terpidana yang akan menyampaikan sesuatu hal (disampaikan pada Jaksa Tinggi/ Jaksa) dan wanita hamil dapat dilakukan eksekusi pidana mati 40 (empat puluh) hari setelah ia melahirkan. Kenyataan yang terjadi, alasan penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso tidak berdasarkan dengan undang-undang yang ada. Penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso bukan berasal dari permintaan internal terpidana, namun berasal dari eksternal terpidana.

Dalam kasus ini, Jaksa Agung memerintahkan Jaksa eksekutor yang bertanggungjawab melaksanakan eksekusi untuk menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso pada menit-menit terakhir. Hal ini dilatarbelakangi adanya pembicaraan antara dua kepala negara yaitu Presiden Philipina dengan Presiden Indonesia. Presiden Philipina menyatakan bahwa di negara Philipina sedang berjalan proses hukum mengenai kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) yang membutuhkan keterangan/kesaksian dari Mary Jane Fiesta Veloso. Setelah adanya pembicaraan antara kedua kepala negara, otoritas Philipina mengirimkan surat permohonan penundaan eksekusi yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Philipina. Kemudian, dengan berdasarkan hal tersebut Presiden memberikan arahan kepada Jaksa Agung untuk melakukan penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso. Sehingga, berdasarkan alasan tersebut dapat dikatakan penundaan eksekusi ini terdapat ketidaksesuaian antara apa yang senyatanya terjadi (*das sein*) terhadap apa yang diperintahkan dalam undang-undang yang ada (*das sollen*). Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang hanya terdapat 2 (dua) alasan yang dapat menunda eksekusi pidana mati seperti yang telah diuraikan diatas, namun pada kasus ini proses hukum yang berjalan di negara lain dapat digunakan sebagai alasan penundaan eksekusi pidana mati.

Setelah adanya penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso, selanjutnya terpidana dibawa kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Dalam menunggu eksekusi pidana mati, Mary Jane Fiesta Veloso tetap mengikuti berbagai program pembinaan yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Program pembinaan terhadap narapidana yang diikuti Mary Jane Fiesta Veloso di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, antara lain:

1. Pembinaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku

Mary Jane Fiesta Veloso mengikuti pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku ini dengan aktif dan turut serta dalam kegiatan yang diadakan di gereja.

2. Pembinaan intelektual, kecintaan dan kesetiaan kepada bangsa serta negara

Mary Jane Fiesta Veloso mengikuti pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas intelektual, kecintaan dan kesetiaan kepada bangsa serta negara dengan aktif dan turut serta dalam kegiatan, seperti: pramuka, baris berbaris, dan upacara peringatan hari besar.

3. Pembinaan profesionalisme/ketrampilan

Mary Jane Fiesta Veloso mengikuti pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme/ ketrampilan dengan aktif dan turut serta dalam kegiatan, seperti: kerajinan tangan dan seni tari.

4. Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani

Mary Jane Fiesta Veloso mengikuti pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan jasmani dan rohani dengan aktif dan turut serta dalam kegiatan, seperti: bola voli.

Dalam kasus ini, penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso tidak diberikan batasan waktu. Sehingga, hal ini berdampak tidak adanya kepastian sampai kapan penundaan eksekusi akan berakhir. Penundaan eksekusi pidana mati ini sudah berjalan selama satu tahun, akan tetapi dalam jangka waktu tersebut Mary Jane Fiesta Veloso belum pernah dimintai keterangan/kesaksian untuk kasus perdagangan manusia (*human trafficking*). Penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso ini dapat memberikan preseden buruk pada penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia akan dipertanyakan karena penundaan eksekusi pidana mati tidak berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang ada, akan tetapi penundaan eksekusi pidana mati ini berdasarkan adanya proses hukum yang terjadi di negara lain. Penundaan eksekusi ini berakibat terhambatnya proses hukum terhadap Mary Jane Fiesta Veloso yang mana putusan pengadilan dalam kasusnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menurut penulis, meskipun proses hukum yang ada di Philipina menyebutkan bahwa Mary Jane Fiesta Veloso sebagai korban perdagangan manusia (*human trafficking*), hal ini tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Mary Jane Fiesta Veloso di Indonesia. Hal ini dikarenakan, Mary Jane Fiesta Veloso telah terbukti secara sah atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk heroin dengan berat melebihi 5 (lima) gram di Indonesia. Mengenai putusan Mary Jane Fiesta Veloso yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus dilaksanakan eksekusi, karena sudah tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh lagi. Sehingga, untuk menjunjung kepastian hukum di Indonesia, maka eksekusi pidana mati harus tetap dilakukan terhadap Mary Jane Fiesta Veloso.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang mengatur mengenai alasan penundaan eksekusi pidana mati, yaitu:

1. Pasal 6 Ayat (2)

Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

2. Pasal 7

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

Dalam kasus ini, penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso dikarenakan ia akan dimintai keterangan/kesaksian dalam kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) di Philipina. Penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso tidak diberikan batasan waktu, sehingga tidak ada kepastian hukum sampai kapan penundaan eksekusi ini berakhir. Penundaan eksekusi ini telah berjalan selama 1 (satu) tahun, akan tetapi dalam waktu tersebut Mary Jane Fiesta Veloso belum pernah dimintai keterangan/kesaksian dalam kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) di Philipina. Menurut penulis, meskipun dalam kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) Mary Jane Fiesta Veloso dinyatakan sebagai korban, tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan. Dalam kasus ini, terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Mary Jane Fiesta Veloso tetap harus menjalani eksekusi pidana mati sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group

Putusan Nomor: 385/Pid.B/2010/PN.Slmn

Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP Semarang

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika